

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENYEBUTAN PEKON, PERATIN DAN PERANGKAT PEKON
DALAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kehendak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 95 ayat (1) yang memberikan peluang bagi suatu daerah otonom untuk menggunakan istilah Desa dengan istilah lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dalam daerah Kabupaten Lampung Barat maka dipandang perlu untuk menyesuaikan peristilahan penyebutan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Pekon, Peratin dan Perangkat Pekon;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b tersebut di atas perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

MEMUTUSKAN: